



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2016 NOMOR 3**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 42  
TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwaperubahan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta adanya ketentuan perundang-undangan yang baru sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
  2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138) ;
11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 202).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 202) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pakaian Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
    - a. PDH meliputi:
      1. PDH Warna Khaki; dan
      2. PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok warna hitam atau gelap
      3. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
      4. Pakaian Khusus Lainnya yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
    - b. PSH;
    - c. PSR;
    - d. PSL;
    - e. PDL dan Pakaian Khusus Lainnya yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    - f. Pakaian LINMAS;
    - g. Pakaian KORPRI; dan
    - h. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
  - (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Rumah Sakit Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Inspektorat mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas Harian (PDH)**

**Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
    2. celana panjang sesuai warna baju;
    3. krah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    6. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    7. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    8. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    9. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
    10. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
    11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
    12. sepatu tutup warna hitam.
  - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan panjang/pendek;

2. celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
  3. krah baju berdiri;
  4. saku atas satu sebelah kiri;
  5. saku bawah dua ;
  6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  7. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
  8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambangKabupaten;
  11. lambangKabupaten dipasang di lengan kiri;
  12. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
  2. celana/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
  3. krah baju rebah;
  4. saku atas satu sebelah kiri;
  5. saku bawah dua kanan kiri ;
  6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  7. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
  8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambangKabupaten;
  11. lambangKabupaten dipasang di lengan kiri;
  12. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju dan/atau diluar baju;
  13. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Nasional atau daerah Bantaeng;
    2. krah baju berdiri;
    3. celana panjang warna gelap;
    4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Nasional atau daerah Bantaeng;
    2. krah baju rebah;
    3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
    4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

- c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang dengan motif Nasional atau daerah Bantaeng;
  2. krah baju rebah;
  3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
  4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  7. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju dan/atau diluar baju; dan
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Kemeja Putih terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang/pendek di luar celana;
  2. celana panjang hitam atau gelap;
  3. krah baju berdiri;
  4. saku atas satu sebelah kiri;
  5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  6. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  9. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  10. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang/pendek di luar rok;
  2. rok pendek hitam atau gelap;
  3. krah baju berdiri;
  4. saku atas satu sebelah kiri;
  5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  6. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  9. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  10. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang di luar rok;
  2. rok panjang hitam atau gelap;
  3. krah baju berdiri;
  4. saku atas satu sebelah kiri;
  5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  6. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;

9. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
  10. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

**Pasal 9**

- (1) Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. krah baju berdiridan dikedua ujung krahbaju memakai lambang LINMAS;
  - c. saku atas dua kiri dan kanan;
  - d. celana panjang sesuai warna baju;
  - e. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - f. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - g. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten Bantaeng;
  - h. memakai badge LINMAS;
  - i. lambang Kabupaten Bantaeng dipasang di lengan kiri;
  - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  - l. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krahbaju memakai lambang LINMAS;
  - c. saku atas dua kanan dan kiri;
  - d. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
  - e. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - f. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - g. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten Bantaeng;
  - h. memakai badge LINMAS;
  - i. lambang Kabupaten Bantaeng dipasang di lengan kiri;
  - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
  - b. krah baju berdiridan di kedua ujung krahbaju memakai lambang LINMAS;
  - c. saku atas dua kanan dan kiri;
  - d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
  - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- f. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- g. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambangKabupaten Bantaeng;
- h. memakai badge LINMAS;
- i. lambangKabupaten Bantaeng dipasang di lengan kiri;
- j. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
- k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambangLINMAS; dan
- m. sepatu tutup berhak warna hitam.

(4)Pakaian Dinas LINMASbagi wanita hamil menyesuaikan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima  
Pakaian Seragam KORPRI**

**Pasal 10**

(1)Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- b. krah baju berdiri;
- c. saku satu di dada kiri;
- d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- g. celana panjang warna biru donker; dan
- h. sepatu tutup berwarna hitam.

(2)Pakaian Seragam KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- b. krah baju rebah;
- c. saku dua di bawah;
- d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- g. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan

(3)Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- b. krah baju rebah;
- c. saku dua di bawah;
- d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- g. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju dan/atau diluar baju;
- h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
- i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

- (4) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh**  
**Waktu Penggunaan Pakaian Dinas**

**Pasal 12**

- (1) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
  - (2) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Rabu
  - (3) PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah dipakai setiap hari Kamis, Jumat, setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja dan/atau diluar jam kantor dan/atau luar kantor serta sesuai dengan ketentuan acara
  - (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan Olah Raga setiap hari Sabtu pagi.
  - (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
  - (6) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
  - (7) PSR dan/atau PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
  - (8) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan PDL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (9) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Sabtu tetap menggunakan setelah berolah raga.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12 A**

- (1) Penggunaan PDH bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :
    - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
    - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Atribut Pakaian Dinas**

**Pasal 14**

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. tanda jasa;
- d. papan nama;
- e. nama Pemerintah Kabupaten;
- f. lambang daerah Kabupaten;
- g. tanda pengenal;
- h. tanda pin Melati; dan
- i. tanda pin Phinisi.

9. Ketentuan Pasal 16 dihapus

10. Ketentuan Pasal 17 dihapus

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 16 Februari 2016

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 16 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 196605131992031009**


**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2016 NOMOR 3**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 16 FEBRUARI 2016**  
**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANTAENG**

**I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN**


**1. PDH PRIA WARNA KHAKI**



Keterangan:

- |                  |                      |                   |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu    | e. Saku Celana Depan | i. Nama Kabupaten | m. Saku Belakang  |
| b. Kancing Baju  | f. Lencana Korpri    | j. Logo Kabupaten | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | g. Nama Satker       | k. Tanda Pengenal | Pin Phinisi       |
| d. Saku Baju     | h. Papan Nama        | l. Sambungan Bahu |                   |


## 2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Pin Phinisi

### 3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

a. Nama Satker  
b. Lencana  
c. Nama  
d. Logo  
e. Tanda

f. Papan Nama  
g. Kancing Baju  
h. Saku Baju  
i. Rok  
j. Celana

k. Lengan  
l. Krah Rebah  
m. Pin Phinisi

#### 4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI






Keterangan:


- a. Nama Satker
- b. Lencana KORPRI
- c. Nama Kabupaten
- d. Logo Kabupaten
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Kancing Baju
- h. Saku Baju
- i. Rok
- j. Celana Panjang

- k. Krah Rebah
- l. Pin Phinisi




## 5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal
  - d. Pin Phinisi

## 6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Pin Phinisi



Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 16 Februari 2016

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 16 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196605131992031009

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2016 NOMOR 3**